



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA**

Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelabuhan Kode Pos 70814
Telp/Fax. (0512)-21178
Email : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN FASILITAS CAFE
DI OBYEK WISATA AIR TERJUN BAJUIN**

Antara

**DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dengan

PENGELOLA FASILITAS CAFE DI OBYEK WISATA AIR TERJUN BAJUIN

Nomor : 556/ 1 -PK/DISPAR/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ISMAIL FAHMI, SE, MT
NIP : 19731128 199803 1 008
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut
Alamat : Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : ANDRIE YUNIDA RIZKYANI
NIK : 630110 290799 0001
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Jl. Obyek wisata air terjun Bajuin RT. 03 RW. 01 Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Fasilitas Cafe di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Fasilitas Cafe di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2
Bentuk Kerjasama

Pengelolaan Fasilitas Cafe di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin

Pasal 3
Tujuan Perjanjian Kerjasama

1. Menjalankan fungsi pelayanan masyarakat.
2. Peningkatan pendapatan daerah, dengan prinsip saling menguntungkan, transparan dan akuntabel.
3. Pemberdayaan masyarakat di sekitar obyek wisata.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan pengelolaan Fasilitas Cafe di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta laporan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pengelolaan Fasilitas Cafe di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin.
3. **PIHAK PERTAMA** berwenang mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** berwenang memberikan teguran/peringatan kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam pelaksanaannya terdapat indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk mencabut perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. **PIHAK KEDUA** berhak mengelola Fasilitas Cafe di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara Fasilitas Cafe di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin, serta turut menjaga ketertiban dan keamanan objek wisata.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menanggung biaya operasional atas Pengelolaan Fasilitas Cafe di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin seperti : air, listrik, dan kebersihan.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga dan memelihara semua aset milik Pemerintah Daerah yang ada di dalamnya.
5. **PIHAK KEDUA** tidak akan memfungsikan Fasilitas Cafe di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin untuk kegiatan lain.
6. **PIHAK KEDUA** dilarang memindah tangankan/mengalihkan pengelolaan Fasilitas Cafe di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin kepada pihak lainnya, apabila terjadi pemindahtanganan/pengalihan pengelolaan Fasilitas Cafe tersebut maka perjanjian pengelolaan Cafe ini akan gugur dan batal demi hukum.
7. Apabila **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini meninggal dunia sedangkan masih ada sisa penyeteroran yang belum lunas, maka dengan sendirinya hak pengelolaan Fasilitas Cafe di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin diambil alih oleh pihak pertama. Dan perhitungan jumlah uang yang belum dibayar dihitung sebagai hutang yang ditanggung oleh ahli warisnya.

Pasal 6
Penerimaan dan Penyeteroran Hasil Pengelolaan Fasilitas Restoran

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan kontribusi atas Pengelolaan Fasilitas Cafe di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin sebesar Rp. 700.000,-/ 10 bulan (Tujuh Ratus Ribu Rupiah/ Sepuluh bulan) kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Kontribusi atas pengelolaan Fasilitas Cafe di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin disetorkan ke kas daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 7
Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.


Pasal 8
Penutup

1. Perjanjian kerjasama ini telah dipahami bersama, dibuat di Pelaihari dan ditandatangani diatas materai yang cukup oleh kedua belah pihak pada tanggal bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Apabila dalam tenggang waktu perjanjian kerjasama ini terdapat hal yang mengakibatkan terjadinya akan perubahan atas pengelolaan fasilitas Cafe di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin maka perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan.
3. Terhitung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kerjasama ini, maka secara bersama-sama akan dilakukan evaluasi atas kerjasama ini untuk diambil langkah-langkah kesepakatan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
4. Apabila dalam tenggang waktu perjanjian ini ada terjadi perubahan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya, maka perjanjian ini akan ditinjau kembali dan akan dilakukan penyesuaian dengan peraturan yang baru.
5. Surat perjanjian ini bukan merupakan sesuatu yang dapat dijadikan menjadi suatu jaminan untuk suatu ikatan dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dan atau muncul dikemudian hari maka akan dibicarakan secara musyawarah mufakat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua pihak, dilandasi itikad baik serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di Pelaihari
Pada tanggal 25 Februari 2021

PIHAK PERTAMA,







ISMAIL FAHMI, SE, MT
NIP. 19731128 199803 1 008

PIHAK KEDUA,



ANDRIE YUNIDA RIZKYANI

REKAMAN	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	
KASSUBAGIKASI	



MURDIN